



P U T U S A N

No. 28/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 28/Pdt.G/2009/P A.Mn., bertanggal 23 April 2009 dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 25 Jumadil Awal 1429 H., bertepatan dengan tanggal 1 April 2008 M., hal ini dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK. 31.02.3/5/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa pemikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan sangat terpaksa karena sebelumnya antara pemohon dengan termohon telah menjalin hubungan cinta yang mengakibatkan pemohon melakukan hubungan intim dengan termohon.



3. Bahwa oleh karena pemohon telah mengadakan hubungan intim di luar nikah maka orang tua termohon mendesak pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon dengan menikahi termohon.
4. Bahwa sesudah akad nikah pemohon hanya tinggal semalam di rumah orang tua termohon dan keesokan harinya pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali ke rumah saudara pemohon bernama Sahabi dan tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua termohon yang hingga saat ini telah berjalan satu tahun.
5. Bahwa kepergian pemohon meninggalkan termohon karena pemohon belum siap berumah tangga disebabkan pemohon belum mempunyai pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon.
6. Bahwa dengan tidak harmonismya rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan ketidak siapan pemohon membina rumah tangga dengan termohon maka pemohon berkeyakinan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk memutuskan pemikahan pemohon dengan termohon.
7. Bahwa keluarga pemohon telah berulang kali menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon akan tetapi pemohon menolak.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Perimer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON, di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk menyidangkan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri.



Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, bahkan pada hari persidangan pertama majelis hakim telah menunjuk salah seorang hakim anggota majelis dalam hal ini Drs. M. Thayyib HP untuk bertindak sebagai mediator sesuai penetapan Ketua Majelis Nomor 28/Pdt.G/2009/PA.Mn, tanggal 4 Mei 2009.

Bahwa berdasarkan laporan mediator Nomor 28/Pdt.g/2009/PA.Mn, tertanggal 20 Mei 2009, pemohon dengan termohon telah dimediasi melalui pertemuan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Majene, namun pertemuan tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon karena masing-masing pihak bertahan pada kemauan masing-masing, oleh karena itu mediasi dilaporkan gagal.

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya mediasi, pemeriksaan perkara indilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, termohon kemudian memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sesudah akad nikah pemohon hanya tinggal semalam tetapi kesempatan satu malam tersebut digunakan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan keesokan harinya pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah menemui termohon, sebaliknya termohonlah yang menemui pemohon di rumah saudaranya bernama Sahabi di Parabaya.
- Bahwa termohon menemui pemohon setelah 14 hari berpisah karena termohon merasa berkewajiban menemui pemohon namun pemohon menolak termohon sambil mengusir.
- Bahwa setelah pengusiran pemohon tersebut termohon kembali ke rumah orang tua termohon dan tidak pernah lagi saling mencari hingga sekarang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa termohon tetap menerima apapun yang diinginkan oleh pemohon.

Bahwa setelah termohon memberikan jawabannya, pemohon dan termohon selanjutnya menyampaikan replik dan dupliknya secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan datil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.31.02.3/5/2008, tanggal 28 Juli 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P dan difaraf oleh ketua majelis.

Bahwa selain itu, majelis juga telah mendengar keterangan saksi, baik yang diajukan pemohon, maupun yang diajukan termohon.

Bahwa pemohon mengajukan seorang saksi yaitu, Lukman bin Rasidar Talle, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saya mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah ternan saya.

Bahwa setahu saya setelah menikah, pemohon hanya tinggal semalam bersama termohon, setelah itu pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah saudaranya bernama Sahabi di Parabaya.

Bahwa saya tidak mengetahui penyebab kepergian pemohon meninggalkan termohon.

Bahwa saya tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon selama berpisah.

Bahwa setahu saya pemohon dengan termohon tidak pernah didamaikan.

Bahwa sementara itu saksi termohon mengaku bernama Mustari bin Badollah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saya mengenal pemohon dan termohon.

Bahwa saya bersempu satu kali dengan termohon.

Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan secara baik di rumah orang tua termohon.

Bahwa saya tidak mengetahui apakah setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama.

Bahwa setahu saya saat ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Bahwa pemohon tinggal di rumah saudaranya di Parabaya sedang termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Batutaku.

Bahwa saya tidak mengetahui penyebab perpisahan pemohon dengan termohon.

Bahwa selaku keluarga saya sudah tidak sanggup mendamaikan pemohon dengan termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik pemohon maupun termohon tidak memberikan tanggapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon dengan tennohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada apa yang telah dikemukakannya di persidangan dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala apa yang tennuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUNYA

Menimbang bahwa maksud pennohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Penna Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk seorang mediator dari hakim anggota majelis berdasarkan penetapan Ketua Majelis, nomor 28/Pdt.G/2009/PA Mn., 14 Mei 2009 untuk memediasi pemohon dengan tennohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Mei 2009, tentang basil mediasi, temyata mediator telah mempertemukan pemohon dengan tennohon, namun pada pertemuan tersebut tennohon tidak menghasilkan kesepakatan yang bisa mengarah kepada perdamaian. Olehnya itu mediator menyatakan upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan damai antara pemohon dengan tennohon, karena itu mediator melaporkan bahwa upaya mediasi telah gagal.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan tennohon, temyata sebagian besar dalil-dalil pennohonan pemohon diakui dan dibenarkan oleh tennohon, namun sebagian lainnya dibantah oleh tennohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan secara terusmenerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kern bali ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon tentang pemikahannya dengan termohon, pemohon telah mengajukan bukti P.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diparaf oleh ketua majelis. Bukti tersebut menyatakan telah tetjadinya pemikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon tersebut sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu aqad yang kuat sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan fakta yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon sangat bersesuaian dengan keterangan saksi termohon sehingga keterangan keduanya telah mendukung keterangan pemohon tentang kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.

Bahwa pemohon dengan termohon sekarang ini tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, keduanya tidak lagi saling mempedulikan keadaan masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Bahwa setelah upaya mendamaikan pemohon dengan termohon, baik oleh majelis hakim di persidangan, maupun melalui lembaga mediasi semuanya tidak membuahkan basil perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang sejak sehari setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal, bahkan sejak perpisahan sudah tidak sating mencari dan menemui bahkan sudah tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing, merupakan indikasi kuat adanya perselisihan yang terjadi antara pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa seandainya di antara pemohon dengan termohon tidak terjadi perselisihan yang tajam maka suatu hal yang mustahil sebagai pasangan suami istri barn, tidak saling menemui.

Menimbang, bahwa gagalnya upaya mendamaikan pemohon dengan termohon, maka menurut majelis antara pemohon dengan termohon, memang sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri, yang satingmencintai dan saling menyayangi.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menyimpulkan, bahwa antara pemohon dengan termohon, benar telah terjadi perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor No.I Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (t) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tennasuk di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON, di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,- (*Emapt ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1430



H. Yang pada hari itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Hasby, M.H., dan Drs. M. Thayyib HP, sebagai Hakim Anggota, yang didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. M. Thayyib HP.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------|------|------------|
| - Pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 175.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).